

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan dan tak mungkin tidak berurusan dengan kebudayaan. Setiap hari orang melihat dan mempergunakan kebudayaan.

Masyarakat adalah orang yang hidup bersama dengan menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian, tak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya.

Kata “kebudayaan” berasal dari (bahasa Sansekerta) *buddhaya* yang merupakan bentuk jamak kata “buddhi” yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal¹.

Seseorang antropologi lain, yaitu E.B. Tylor (1871), pernah mencoba memberikan definisi mengenai kebudayaan sebagai berikut (terjemahannya).

*Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat*².

Dengan kata lain kebudayaan, mencakup semuanya yang di dapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan memiliki pola-pola perilaku serta cara berpikir mereka.

Pada umumnya generasi muda dianggap sebagai individu-individu yang cepat menerima unsur-unsur kebudayaan lain yang masuk melalui proses akulturasi. Sebaliknya generasi tua dianggap sebagai orang-orang kolot yang

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006.

² *Ibid*, hlm 150.

sukar menerima unsur baru. Hal ini di sebabkan karena norma-norma yang tradisional sudah mendarah daging dan menjiwai sehingga sukar sekali mengubah norma-norma yang sudah meresap pada jiwa generasi tua tersebut. Namun belum menetapnya unsur-unsur atau norma-norma tradisional dalam jiwa generasi muda menyebabkan bahwa mereka lebih menerima unsur-unsur baru yang kemungkinan besar dapat mengubah kehidupan mereka.³

Kebudayaan-kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan dapat di jumpai dengan kepribadian yang saling berbeda antara individu-individu yang merupakan anggota suatu masyarakat tertentu karena masing-masing tinggal di daerah yang tidak sama dan kebudayaan-kebudayaan khusus yang tidak sama pula. Salah satu adalah perbedaannya adalah hukum adat dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan yang terjadi di dalam kebudayaan bangsa ini terjadi karena perubahan dan cara berfikir masyarakat yang semakin maju. Kemungkinan juga ini terjadi karena kebudayaan suatu bangsa merupakan pencerminan cara berpikir yang merupakan pula kerangka kewajiban suatu masyarakat. Hal ini juga terlihat dalam perubahan hukum Adat Karo.

Perubahan yang terjadi dalam Adat Karo salah satunya terjadi dalam pembagian harta warisan, pada zaman dulu apabila satu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki terhadap hanya mempunyai anak perempuan, maka harta warisannya dialihkan ke saudara bapaknya agar harta warisannya tidak jatuh ke marga lain tetapi dengan adanya perkembangan pendidikan yang semakin maju, maka pembagian harta warisan secara adil dalam arti pihak perempuan juga

³ Ibid, hlmn 169.

sudah mendapatkan harta warisan walaupun baru sebahagian kecil, terutama mereka yang sudah merantau atau mereka yang sudah berpendidikan yang tinggi.

Untuk mengetahui perubahan dalam hukum waris Adat Karo tersebut, maka peneliti akan meneliti tentang hukum waris yang dipakai oleh Adat Karo, dimana suku karo sudah tidak lagi memakai hukum adat lama dalam pembagian harta warisan. Dalam adat karo yang lama harta warisannya adalah kepada pihak laki-laki saja sedangkan perempuan tidak mendapatkan tetapi dengan kemajuan pendidikan dan cara berfikir mereka yang lebih maju dalam hal ini mempergunakan Hukum Nasional, terutama mereka yang sudah berpendidikan yang tinggi dalam pembagian harta warisan yang secara merata. Hal ini meneliti di Adat Karo yang ada di Depok

Cara pembagian harta warisan menurut Adat Karo yang dilakukan di daerah Depok Baru adalah *rakut si telu* dapat diterjemahkan sebagai ikatan yang tiga, tiga serangkai, trias seni budaya. Dalam kehidupan bermasyarakat, rakut si telu berfungsi sebagai trilogi kekerabatan bagi masyarakat karo. *Rakut si telu* antara lain Kalimbubu, Sembuyak, Anak beru setelah itu rakut si telu diikat oleh tutur si waluh. Tutur si waluh antara lain: *Sipemeran* (orang-orang yang bersaudara karena Ibu mereka bersaudara atau beru Ibu mereka sama), *Siparibanan* (orang-orang yang bersaudara karena istri mereka bersaudara atau beru istri mereka sama), *Sidalenan* (persaudaraan yang timbul karena seorang laki-laki mengawini sepupu dekat, Impal), *Sipengaloan* (persaudaraan yang timbul karena anak perempuan kawin dengan pria saudaranya mengambil istri dari marga), *Kalimbubu dan Puang Kalimbubu* (kelompok pemberi dara bagi keluarga tertentu dalam kehidupan sehari-hari sering yang disebut *Debata Ni Idah* Tuhan yang

kelihatan, karena kedudukannya sangat di hormatin), *Anak beru* dan *anak beru menteri* (berarti anak perempuan atau kelompok yang mengambil istri dari keluarga atau marga tertentu)⁴.

Kemudian ketua adat mengusulkan: Sebaiknya pembagian harta warisan dalam masyarakat karo dilaksanakan sebelum orang tua meninggal dunia untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Pada umumnya pembagian harta warisan pada masyarakat Karo dilaksanakan setelah orangtua meninggal dunia maka sering terjadi percecokan harta warisan. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan sebaiknya, pembagian harta warisan dilaksanakan sebelum pewaris orangtua meninggal dunia dengan dihadiri oleh *rakut si telu*, merekalah yang hanya bisa memecahkan permasalahan dalam harta warisan.

Dalam masyarakat terdapat beraneka macam, kebiasaan, peraturan, agama, tradisi, peraturan perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal membatasi tindak lanjut manusia. Hukum tidaklah sepenuhnya menuntut tindakan manusia melainkan lebih bersifat menjaga agar manusia-manusia tetap berada dalam batas-batas tertentu.

Unsur-unsur positif yang mengutamakan laki-laki sebagai hukum waris adalah karena suku karo menganut sistem patrilineal (garis laki-laki) dimana hanya anak laki-laki yang menjadi penerus garis keturunan dari pihak ayah maka laki-laki sebagai penerus margalah yang berhak mewarisi harta sedangkan perempuan tidak penerus marga di karenakan pada saat kawin acara tersebut dilakukan dengan cara *perkawinan jujur* (eksogami) dilakukan dengan pembayaran uang jujur pada

⁴ Kila Johannes R. Depari “wawancara dengan ketua adat” tanggal 8-maret-2011

wanita. Uang jujur itu seperti pemberian uang kepada si wanita yang diberikan oleh laki-laki. Bahwa perempuan karo tersebut di jual (dibeli) dengan sejumlah uang dan pemberian emas kawin seperti cincin. Dengan pemberian uang jujur si perempuan masuk ke clan pihak laki-laki.

Kelemahan sistem pewaris individual adalah selain harta warisan tersebut menjadi terpisah-pisah, dapat mengakibatkan putusnya hubungan kekerabatan antara kekeluarga ahli waris yang satu dengan yang lain (*lanai ateku pe sada mata wari*).

Dengan perkembangan teknologi dan cara berfikir yang semakin maju, pembagian harta warisan yang dilakukan di Depok adalah pembagian yang dilakukan secara merata, dan mereka yang melakukan pembagian harta warisan yang dilakukan secara merata di karena kan adanya pengaruh dari sudut keagamaan yang harus memiliki jiwa kasih..

Dalam hal ini dapat dikatakan, bahwa pada umumnya tidak ada perbedaan antara ahli waris lelaki dan ahli waris wanita yang artinya mereka akan mendapatkan pembagian yang sama. Di Karo yang tergolong para ahli waris berturut-turut sebagai berikut;

1. Anak lelaki
2. Anak angkat (di angkat berumur 1 bulan atau yang disebut belum mengenal orangtuanya)
3. Ayah dan Ibu dan saudara-saudara sekandung dari pewaris.

Sebab merekalah yang mendapatkan harta warisan, karena peran mereka lebih banyak dalam mengurus keluarga mereka. Kalau diperlihatkan dalam Adat Karo peran laki-laki dalam suku adat sangatlah diperlukan,

apalagi dalam acara perkawinan, pembagian harta warisan. Merekalah yang berhak maju kedepan serta yang berani memutuskan suatu permasalahan. Sedangkan biasanya anak perempuan perannya sebagai anak baru dalam hal segala acara.

Menurut Soerjono Soekanto adalah Hukum adat pada hakekatnya merupakan hukum kebiasaan artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*sein-sollen*). Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama menuju pada “*rechtvaardige ordening dersamenlewing*”⁵.

Jadi, kebiasaan tersebut menunjuk pada suatu gejala bahwa seseorang di dalam tindakan-tindakannya selalu ingin melakukan hal-hal yang teratur. Kebiasaan-kebiasaan yang baik akan dilakukan pula oleh orang-orang lain yang dalam suku yang sama. Bahkan lebih jauh lagi, begitu mendalamnya pengakuan atas kebiasaan seseorang sehingga dijadikan patokan bagi orang lain dalam mengikutin kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun.

Namun sayangnya masyarakat adat karo sepertinya masih sulit untuk menerima kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Walaupun banyak masyarakat Karo yang sudah memiliki pola pikir dan pendidikan yang tinggi. Khususnya orang-orang Karo yang tinggal di Depok, Kecamatan Pancoran yang rata-rata adalah orang-orang yang berpendidikan.

⁵ Dewi Wulansari, 2010. *Hukum Adat Indonesia suatu Pengantar*, refika aditama, Bandung, hlmn 10

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan kebudayaan Adat Karo?
2. Bagaimana pembagian harta warisan dalam masyarakat karo berdasarkan hukum adat dan nasional ?
3. Kenapa suku Karo pembagian warisnya mengutamakan laki-laki?
4. Bagaimana perkembangan pembagian harta warisan Adat Karo di Kecamatan Pancoran Mas Di Depok dan Implementasi?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah, maka peneliti memberikan pembatasan masalah pada “Implementasi pendidikan masyarakat karo dalam mempengaruhi pelaksanaan Hukum Waris Adat Karo di Kecamatan Pancoran Mas Depok Baru”.

D. Perumusan Masalah

Dari masalah yang diidentifikasi di atas, maka peneliti mencoba merumuskan masalah yaitu: “Bagaimana Implementasi pendidikan masyarakat karo dalam pelaksanaan hukum waris Adat Karo di Kecamatan Pancoran Mas Depok ?”.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai bahan masukan dalam menambah wawasan tentang kebudayaan Indonesia terutama dalam suku karo, dalam pembagian harta warisan yang tidak secara hukum adat, melainkan cara pola berfikir yang semakin tinggi dan tingkat pendidikan.

2. Jurusan Ilmu Sosial Politik

Sebagai bahan referensi perpustakaan dan tambahan informasi tentang kebudayaan Adat Karo khususnya Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

3. Universitas Negeri Jakarta

Sebagai bahan masukan untuk menambah literatur perpustakaan.

4. Masyarakat

Sebagai tambahan khasanah keilmuan masyarakat pada umumnya dan pembaca pada khususnya, serta dapat menjadi salah satu penelitian berikutnya.